

INVESTASI DI DAERAH - PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

2024

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH NO. 1: 13 HLM+PENJELASAN

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting dalam membangun iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
 - bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum;
2. Kewenangan pemerintah daerah;
3. Kriteria pemberian insentif dan/ atau kemudahan;
4. Bentuk insentif dan/atau kemudahan;
5. Jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan;
6. Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan;
7. Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan;
8. Pelaporan dan evaluasi;
9. Pembinaan dan pengawasan;
10. Pendanaan;
11. Ketentuan peralihan;
12. Ketentuan penutup;

Investasi atau Penanaman Modal adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam Investasi terdapat misi untuk pembangunan Daerah yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Melalui investasi, akan terbuka beberapa peluang antara lain penyerapan tenaga kerja sehingga rakyat dapat memperoleh pendapatan perkapita yang layak, peningkatan pendapatan

asli Daerah, dan lain sebagainya. Beberapa peluang tersebut dapat terwujud jika Pemerintah Daerah membuka akses bagi setiap orang untuk dapat berinvestasi di Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memajukan kesejahteraan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut, adalah dengan terus menghadirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum guna menarik Masyarakat dan/atau investor yang pada akhirnya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah. Salah satu usaha nyata tersebut adalah dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi bagi setiap orang yang hendak ikut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian Daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Januari 2024. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Januari 2024 Nomor 1. (Lembar Daerah No. 1 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 1-3/2024).